

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori yang Berkaitan Dengan Judul

##### 1. Teori Hukum Islam

###### a. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan *fiqih*.<sup>1</sup>

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.<sup>2</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>3</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>4</sup>

###### b. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik

---

<sup>1</sup> Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 95

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1

rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>5</sup>

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

*Kedua*, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

*Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.<sup>6</sup>

#### c. Ruang Lingkup Hukum Islam

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar

---

<sup>5</sup> Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, 6

<sup>6</sup> Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 6-7

harta (termasuk jual beli), diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

- 3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifaraf, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
  - 4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
  - 5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.
  - 6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.<sup>7</sup>
- d. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum islam yan telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut :

- 1) Hukum islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3) Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum islam terdiri atas dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- 5) Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-qur'an yang menjadi hukum dasar dan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 5

- mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW dan lapis-lapisan ke bawah seterusnya.
- 6) Hukum islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
  - 7) Hukum islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>8</sup>
- e. Sumber Hukum Islam

Maksud dari sumber hukum islam adalah tempat untuk mencari dalil tentang hukum islam. Sumber hukum islam yang akan dijelaskan dibawah ini terdiri dari dua macam, antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah berupa mushaf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa arab serta maknanya murni, kemudian disampaikan kepada semua umat manusia secara mutawatir.<sup>9</sup>

Kalam Allah merupakan sumber hukum yang paling utama dan pertama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar."<sup>10</sup>(Q.S Al-Isra' : 9)

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8

<sup>9</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 49

<sup>10</sup> Al-Qur'an, al-Isra' ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Kementeriann Agama RI, 2012), 283

Kesimpulan dari ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kaidah yang menjadi tatanan hukum bagi manusia supaya dapat menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik dan benar menurut hukum Allah SWT.<sup>11</sup>

Al-Qur'an dalam hukum islam menjelaskan secara rinci terkait aqidah, tetapi ayat Al-Qur'an tentang ibadah dan muamalah hanya diberikan petunjuk secara garis besar. Dalam hukum Al-Qur'an mengandung tiga kategori yang hukum *i'tiqadiyah*, hukum-hukum akhlak, dan hukum *'amaliyah*.<sup>12</sup>

a) Hukum *i'tiqadiyah*

Hukum *i'tiqadiyah* adalah hukum yang wajib diimani seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan *qada' qadhar*.

b) Hukum-hukum akhlak

Hukum akhlak yaitu suatu hukum yang berkaitan dengan persoalan moral dan etika.

c) Hukum *'amaliyah*

Hukum *'amaliyah* merupakan hukum yang berpautan dengan permasalahan yang diperlukan bagi masyarakat selama-lamanya.

2) As-Sunnah/Hadits

Baik dalam perkataan, perbuatan, maupun bentuk taqirir as-sunnah berkedudukan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Secara istilah, as-sunnah/hadits diartikan oleh para ahli sebagai “segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang berbentuk ucapan (*qaul*) dan perbuatan (*fi'li*)”.

Hadits dikatakan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena menjelaskan hukum yang tidak ada di al-Qur'an. Namun, jika dilihat dari segi yang lain hadits berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'an.<sup>13</sup>

Fungsi as-sunnah dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, menetapkan hukum yang telah dipaparkan didalam al-Qur'an dan menjadi bentuk pengulangan

<sup>11</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam, (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 19

<sup>12</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 78

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, 80

ketentuan hukum yang ada di al-Qur'an. Kedua, memberikan penjelasan terkait sifat yang samar dikarenakan sifat didalamnya masih umum dan mutlak. Ketiga, menetapkan suatu hukum secara jelas yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an atau menetapkan sendiri hukum.<sup>14</sup>

f. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum islam yaitu kebenaran yang universal di dalam hukum islam serta menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip dalam hukum islam dibagi menjadi beberapa cabang antara lain:

1) Prinsip Tauhid

Kata tauhid menurut bahasa mempunyai arti mengesakan Allah. Pada prinsip tauhid ini semua manusia berada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu *La ilaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah).<sup>15</sup>

Dalam hukum islam prinsip tauhid merupakan ibadah, yang dimaksud ibadah disini yaitu penyerahan diri kepada Allah sebagai pengakuan atas rasa syukur kepada-Nya.

Konsekuensi pada asas tauhid yaitu mewajibkan setiap umat untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan dari Allah (al-Qur'an dan Sunah). Barang siapa yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang beringkar dalam kebenaran dan dzalim karena sudah melakukan hukum dengan mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu.<sup>16</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah : 44, 45, 47 yang artinya berbunyi “Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang dzalim. Barang siapa yang tidak

<sup>14</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67

<sup>15</sup> Izomiddin, *Pemikiran Dan Flsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 63

<sup>16</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 22

memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq”.

## 2) Prinsip Keadilan

Dalam Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil dalam hidup bermasyarakat. Keadilan yang harus ditegakkan meliputi keadilan terhadap diri sendiri, keadilan sosial, keadilan terhadap hukum, dan keadilan pada dunia.

Islam menyebutkan bahwa keadilan dibagi menjadi beberapa aspek kehidupan antara lain hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar.<sup>17</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S al-Maidah : 8)

Ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat yang beriman disuruh menegakkan keadilan dalam suatu hal apapun, karena ketika kita melakukan keadilan maka kita akan lebih dekat dengan Allah dan bertakwa.

<sup>17</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 23-24

### 3) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Kedua prinsip diatas melahirkan tindakan yang harus berdasarkan pada asas *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara bahasa *amar* : menyuruh, *ma'ruf* : kebaikan, *nahyi* : mencegah, *munkar* : kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar memiliki arti menyuruh dalam kebaikan serta mencegah dari kejahatan.

Hukum islam menjelaskan bahwa amar ma'ruf dikenal dengan istilah rekayasa sosial, sedangkan nahi munkar disebut sebagai kontrol sosial dalam melakukan penegakan hukum. Maka dari itu, prinsip ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah perintah serta larangan.

Islam memberikan kebebasan bagi kita semua baik dalam kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama. Namun dengan begitu, Islam juga memberikan batasan nilai dalam kebebasan tersebut.<sup>18</sup>

### 4) Prinsip Tolong-Menolong (*at-Ta'awun*)

Kata Ta'awun berakar dari ta'awana-yata'awamu yang memiliki arti sikap saling tolong menolong. Tolong menolong memiliki arahan yang sesuai dengan prinsip tauhid, baik dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

## 2. Salam Dalam Islam

### a. Pengertian Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli, jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayarannya dilakukan secara tunai dimajelis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli

---

<sup>18</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 26

dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>

Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian waktu tertentu.<sup>20</sup>

b. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an diantaranya:

a) Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

b) Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015:243).

c) Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan

<sup>19</sup> Dimyauddin, Djuwaini, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 128.

<sup>20</sup> Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 94.

manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengkomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam.<sup>21</sup>

c. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang,
- 2) *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan,
- 3) Modal atau uang. Adapula yang menyebutkan harga (*tsaman*),
- 4) *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan,
- 5) Sighat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat Salam

- a) Uangnya hendaklah dibayar ditempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu,
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual,
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu,
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

---

<sup>21</sup> Dimyauddin, Djuwaini, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 131.

d. Etika Dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah:

- 1) Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat,
- 2) Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu,
- 3) Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan palsu,
- 4) Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

e. Fatwa Jual Beli Salam

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1. Ketentuan Pembayaran

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat,
- b) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*)
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2. Ketentuan Barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang,
- b) Penyerahan dilakukan kemudian,
- c) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan,
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*)
- e) Tidak boleh menukar barang, sesuai kesepakatan.

3. Ketentuan tentang Salam Paralel

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

4. Penyerahan Barang

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan,
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta

- tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut,
- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fiih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
  - d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
    - 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah,
    - 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga
  - e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dari pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
    - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiih* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan,
    - 2) Menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan Kontrak
- Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan
- Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>22</sup>
- f. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam
- Akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa

---

<sup>22</sup> Juhaja Pradja, 2012, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pusaka Setia), 209.

dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- 1) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembeli pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibandingkan pembeli.
  - 2) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
  - 3) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.
- g. Pembatalan atau Berakhirnya Akad Salam  
Hal-hal yang membatalkan akad salam adalah:
- a) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
  - b) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad
  - c) Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Riset ini mengacu pada riset sebelumnya untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan analisa data. Berikut ini merupakan riset terdahulunya:

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 116.

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

| <b>Peneliti</b>                | <b>Judul</b>  | <b>Hasil Pembahasan</b>  | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>  |
|--------------------------------|---|--|---|---|
| Shela Audry, Aprilia           | Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Akad Salam Dalam Pelayanan Pembuatan Kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. | Berdasarkan hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai praktik akad salam dalam pelayanan pembuatan kartanu di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan isi perjanjian mengenai rentang waktu pengerjaan dan pendistribusian kartu sehingga mengalami keterlambatan. | Sama-sama membahas tentang hukum Islam terhadap praktik akad salam dalam perdagangan. | Perbedaannya adalah:<br>-Objek Penelitian: Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.<br>-Tahun Penelitian: 2022 |
| Aly Akbar, Moch. Cahyo Sucipto | Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online  | Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah skema akad salam dalam jual beli online, terdapat   | Sama-sama membahas tentang hukum Islam terhadap praktik akad salam dalam perdagangan. | Perbedaannya adalah:<br>-Objek Penelitian: Jual Beli Online menggunakan aplikasi shoope<br>-Tahun               |

|  |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
|  | <p>muslam (pembeli), maslam ilaih (penjual), muslam fih (objek barang) dan juga sighth (ijab dan qabul): akad salam dalam jual beli online, telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fiqh, dan sesuai fatwa DSN MUI tahun 2000, Melihat dari proses dan skema akad salam dalam jual beli online ini adalah bentuk yang diperbolehkan ; Mekanisme daloam transaksi akad salam pada jual beli online ini memudahkan para konsumen dalam melakukan</p> |  | <p>Penelitian:<br/>2018</p> |
|--|---|--|-----------------------------|

|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   | transaksi secara online.   |  |  |
| Imam Fawaid | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online. | Berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa akad salam yang dilakukan dengan sistem online dibolehkan menurut hukum Islam dengan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan hukum Islam, artinya dalam penyerahan barang yang dilakukan secara online harus ada kejelasan dari produk-produk yang dimuat dalam website sesuai dengan kenyataan, serta cara transaksinya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad salam yang sudah | Sama-sama membahas tentang hukum Islam terhadap praktik akad salam dalam perdagangan . | Perbedaannya adalah:<br>-Objek Penelitian: Transaksi Jual Beli Online.<br>-Tahun Penelitian: 2020. |

|                                       |   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
|                                       |   | <p>ditentukan oleh syariat Islam, dan produk atau barang yang dipromosikan melalui website 100% sesuai dengan kenyataan. Dan juga tidak ada unsur—nsur yang dapat merusak terhadap transaksi tersebut, seperti riba, penipuan dan kezhaliman.</p> |   |  |
| <p>Yuni Nurdiah Kurniati , Sohrah</p> | <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dessert Box Online dengan Akad Salam</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem jual beli dengan akad salam menurut hukum Islam dan mengetahui sistem jual beli dessert box online pada Daykies Cake.</p>                                     | <p>Sama-sama membahas tentang hukum Islam terhadap praktik akad salam dalam perdagangan .</p> | <p>Perbedaannya adalah:<br/>-Objek Penelitian: online shop daykie cake<br/>-Tahun Penelitian: 2021</p> |

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan tentang alur pikiran dari seorang peneliti yang digunakan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain.<sup>24</sup> Penyusunan kerangka berfikir dengan baik dapat menjelaskan secara teoritis pada pertautan antar variabel yang diteliti. Selanjutnya pertautan antar variabel tersebut dirumuskan ke dalam bentuk paradigma eksplorasi. Penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan struktur pemikiran.<sup>25</sup>

Fungsi kerangka berfikir secara umum bagi penelitian yaitu dijelaskan mengenai kerangka berfikir untuk menganalisis masalah penelitian. Hal ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti supaya memperoleh data serta informasi yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini secara ilmiah.

Pemikiran penelitian ini menyangkut tentang hukum Islam yang menjadi acuan dalam jual beli di pedagang genteng dan toko mebel dengan menggunakan sistem akad salam, penerapannya melalui sistem ini menimbulkan masalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem akad salam.

Berikut ini gambaran atau skema tentang kerangka berfikir dalam penelitian ini:

---

<sup>24</sup> Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017), 80

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 95

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir

